



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 640 / 054 / TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMA HIBAH BARANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2023
MELALUI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, telah melakukan penganggaran hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyatakan Bupati menetapkan daftar penerima hibah dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Penerima Hibah Barang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 81);
8. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Hibah Barang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 Melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dengan rincian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas segera melakukan proses pengadaan barang / jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang / jasa pemerintah.
- KETIGA : Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dengan nominal hibah sesuai nilai kontrak yang disepakati dalam proses pengadaan barang/jasa.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 JAN 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 640 / 054 / TAHUN 2023
TENTANG
PENERIMA HIBAH BARANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2023
MELALUI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2023 MELALUI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH ANGGARAN	PERUNTUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIA PURWOKERTO	Jl. Pasukan Pelajar Imam, Tanahgaring, Pamijen, Kec. Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53181	Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Kantor Lapas Purwokerto
2	KEPOLISIAN RESOR KOTA BANYUMAS	Jalan Letjend. Pol. R. Sumarto No.100, Karangjambu, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53126	Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Kantor Rehab Klinik Polres

BUPATI BANYUMAS

ttd

ACHMAD HUSEIN